



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PEMILIK
RAHASIA PERUSAHAAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT
PERSEKONGKOLAN
studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024**

SKRIPSI

FYO AKBAR PUTRA FREFY

2210611262

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

**JUDUL :
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PEMILIK RAHASIA
PERUSAHAAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERSEKONGKOLAN
studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024**

**FYO AKBAR PUTRA FREFY
2210611262**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Jakarta, 29 Juni 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, SH., MH.
NIP 199412312025212096

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Suherman, S.H., LL.M.
NIP 197006022021211004

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA FAKULTAS HUKUM

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama	Fyo Akbar Putra Frefy
NIM	2210611262
Program Studi	Hukum
Judul	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pemilik Rahasia Perusahaan Yang Dirugikan Akibat Persekongkolan studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.

Penguji 1

Satino, S.Sos., S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Suherman, S.H., LL.M.



Dekan

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Ditandatangani : Jakarta
Tanggal Ujian : 21 Juli 2026

PERNYATAAN ORISILITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Fyo Akbar Putra Frefy

N.I.M. : 2210611262

Tanggal : 7 Agustus 2026

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular meter stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number 'DAOX102235970'. To the left of the stamp, there is a large handwritten letter 'F' inside a circle.

Fyo Akbar Putra Frefy

**PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	Fyo Akbar Putra Frefy
NIM	2210611262
Program Studi	Hukum
Jenis Karya	Skripsi
Judul	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PEMILIK RAHASIA PERUSAHAAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERSEKONGKOLAN studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 7 Agustus 2026
Yang menyatakan,


The red circular stamp contains the text 'FYO AKBAR PUTRA FREFY' and 'NIM 2210611262'. The yellow rectangular stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and 'DAOX102235970'.

Fyo Akbar Putra Frefy

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pemilik Rahasia Perusahaan Yang Dirugikan Akibat Persekongkolan studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi (S1) Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua saya, sosok terbaik dan teladan yang memiliki makna besar dalam hidup saya serta tidak akan tergantikan oleh siapa pun dan apa pun. Terutama untuk mama, karena aku membahayakan mama untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya. Oleh karena itu, sesuai dengan pemberian nama dari mama yaitu Akbar yang berarti besar, maka skripsi ini menjadi awal dari hidupku untuk menjadi orang yang besar, bermakna dan bijaksana di kemudian hari.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (FH UPNVJ) sekaligus dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih banyak karena peran bapak begitu besar bagi saya dalam perancangan skripsi ini.
3. Keluarga Besar Forum Riset dan Debat Mahasiswa FH UPNVJ, selaku organisasi yang saya ikuti selama proses perkuliahan berlangsung. Terimakasih telah memberikan pengalaman, wawasan, dan ruang dalam berdiskusi yang mengasah cara berpikir kritis.
4. Untuk Divisi Jurnal FRDM tahun 2025, yaitu Al Fath dan Keisha

Zevanya, terimakasih banyak karena telah memberikan support dan pengalaman yang sangat menyenangkan dalam hidup saya selama menjabat sebagai Kadiv Kajur.

5. Marip Pasah, selaku sahabat seperjuangan saya dalam menyusun skripsi, terimakasih telah menjadi rekan berpikir dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teruntuk kucingku tercinta Item, Frenky dan Gunawan terimakasih telah hadir dalam hidupku dalam proses pengerjaan skripsi ini, kalian memiliki peran sentral dalam perancangan skripsi ini.
7. Teruntuk Starkop, Bagus dan Aulia, terimakasih banyak telah menjadi sahabat saya, kehadiran kalian menjadi suatu semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Jakarta, 7 Agustus 2026
Penulis



Fyo Akbar Putra Frefy

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PEMILIK
RAHASIA PERUSAHAAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT
PERSEKONGKOLAN
Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024**

ABSTRAK

Ketiadaan definisi dan parameter yang jelas mengenai rahasia perusahaan serta kosongnya hukum terhadap pertanggungjawaban pelaku yang bukan pelaku usaha menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pemilik rahasia perusahaan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengubah frasa "pihak lain" menjadi "pelaku usaha lain", sehingga individu yang terlibat dalam persekongkolan memperoleh rahasia perusahaan tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pemilik rahasia perusahaan yang dirugikan akibat persekongkolan serta pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia perusahaan belum optimal karena belum adanya parameter yang jelas mengenai rahasia perusahaan serta adanya kekosongan pengaturan mengenai pertanggungjawaban individu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui penegasan parameter rahasia perusahaan dan pengaturan pertanggungjawaban individu guna mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci : Rahasia Perusahaan, Persekongkolan, Persaingan Usaha

**LEGAL PROTECTION FOR BUSINESS OWNERS OF TRADE SECRETS
HARMED BY COLLUSION: A STUDY OF KPPU DECISION NUMBER
08/KPPU-L/2024**

ABSTRACT

The absence of a clear definition and legal parameters regarding trade secrets, coupled with the legal vacuum concerning the liability of individuals who do not qualify as business actors, indicates that Article 23 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition has not yet provided adequate legal protection and legal certainty for business actors owning trade secrets. Furthermore, following Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XIV/2016, which replaced the phrase "other parties" with "other business actors", individuals involved in conspiracies to obtain trade secrets can no longer be held liable under Law Number 5 of 1999. This research aims to analyze the legal protection afforded to business actors whose trade secrets have been unlawfully obtained through conspiracy, as well as the legal reasoning of the Commission Panel of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Decision Number 08/KPPU-L/2024. This study employs a normative juridical research method using statutory and case approaches. The findings reveal that legal protection for trade secret owners remains inadequate due to the absence of clear legal parameters defining trade secrets and the legal vacuum concerning individual liability following Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XIV/2016. Therefore, a reformulation of Article 23 of Law Number 5 of 1999 is necessary by establishing explicit legal parameters for trade secrets and regulating individual liability to ensure more effective legal protection and legal certainty.

Keywords: Trade Secrets, Conspiracy, Business Competition.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN ORISILITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literatur Review</i>)	11
B. Tinjauan Teori.....	14
BAB III	20
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	20
A. Pengaturan Rahasia Perusahaan Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia	20
B. Unsur-Unsur Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	21
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016.....	24
D. Perkara dan Fakta Hukum Dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024	26
BAB IV	29
PEMBAHASAN	29
A. Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Milik Pelaku Usaha Yang Dirugikan Akibat Persekongkolan Dalam Putusan KPPU Nomor 08/Kppu- L/2024	29

1. Fakta - Fakta Dan Kronologi Kasus Dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024	31
2. Pengaturan Rahasia Perusahaan Pada Pasal 23 UU 5/1999 Dalam Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2024.....	42
3. Analisis Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pemilik Rahasia Perusahaan Dalam Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2024.....	48
B. Pertimbangan Majelis KPPU dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024 dalam menilai unsur persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan .	56
a. Amar Putusan Majelis KPPU Dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024 64	
b. Analisis Pertimbangan Majelis KPPU Dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024 Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum	71
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pihak yang Terlibat	33
Tabel 2: Informasi yang Disengketakan	35
Tabel 3: Proses Terjadinya Persekongkolan	37
Tabel 4 : Kerugian yang Timbul	39